



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN MANGUHARJO**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Madiun, 63217
Telp. (0351) 494343, Pos-el kel.manguharjomadiun@gmail.com
Laman : <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 067/24/401.302.1/2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KELURAHAN MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

LURAH MANGUHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
2. Pelayanan Legalisasi Surat Bekerja Ke Luar Negeri;
3. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
4. Pelayanan Konsultasi Dan Pengaduan Warga;
5. Pelayanan Pembentukan Pengurus RT/RW Dan Lembaga Masyarakat Lainnya;
6. Pelayanan Permintaan Terkait Data Kelurahan;
7. Pelayanan Surat Keterangan Status Perkawinan;
8. Pelayanan Permohonan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
9. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu;
10. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
11. Pelayanan Penerimaan Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan;
12. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
13. Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Kegiatan Warga;
14. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK);
15. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Masyarakat
16. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/Polri;
17. Pelayanan Legalisasi Relas;
18. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
19. Pelayanan Legalisasi Tunjangan Keluarga Pegawai;
20. Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar).

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Keduadipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh
Pegawai/Petugas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal, 10 Februari 2025

